

Perlindungan Hukum Kreditur atas Jaminan Fidusia Benda Bergerak Tidak Berwujud (*Intangible Assets*)

Evelyn Nadya Zufarisa^{1*}, Hanif Nur Widhiyanti²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia

*evelynnzufarisa@gmail.com

ABSTRACT

The development of the digital economy encourages the use of intangible assets as objects of fiduciary collateral in financing practices. This study aims to analyze the legal provisions for fiduciary collateral for intangible assets in the Indonesian legal system and examine the forms of legal protection for creditors. The method used is normative juridical through statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that legal protection for creditors is divided into two: preventive through notarial deeds and fiduciary registration, and repressive through execution based on executorial title in the event of default. Therefore, adaptive regulatory updates are urgently needed to address the development of the digital economy so that fiduciary collateral law provides certainty and balanced legal protection for all parties.

Keywords: *Legal Protection; Creditor; Fiduciary Security; Intangible Assets.*

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital mendorong pemanfaatan benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*) sebagai objek jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum jaminan fidusia atas benda bergerak tidak berwujud dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi kreditur. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur terbagi dua, yaitu preventif melalui akta notaris dan pendaftaran fidusia, serta represif melalui eksekusi berdasarkan titel eksekutorial ketika terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, pembaruan regulasi yang adaptif sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan ekonomi digital agar hukum jaminan fidusia memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Kreditur; Jaminan Fidusia; Benda Bergerak Tidak Terwujud.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah paradigma mengenai bentuk kekayaan yang dapat dijadikan objek jaminan. Pada masa lalu, objek jaminan kebendaan cenderung berorientasi pada benda berwujud seperti tanah, kendaraan, atau mesin. Namun, pada perkembangan terkini, konsep kekayaan tidak lagi terbatas pada benda berwujud, melainkan juga mencakup kekayaan tidak berwujud (*intangible assets*), seperti hak kekayaan intelektual, piutang, saham, dan rekening bank, yang memberikan manfaat ekonomi dan dapat dialihkan kepada pihak lain (Badriyah, 2018). Kondisi ini menuntut sistem hukum jaminan di

Indonesia untuk beradaptasi agar mampu mengakomodasi kebutuhan ekonomi modern yang semakin kompleks.

Jaminan kebendaan (*collateral*) merupakan instrumen jaminan yang memberikan tingkat perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kreditur selaku pemberi kredit. Perlindungan tersebut diberikan karena adanya benda tertentu yang dijadikan sebagai jaminan atas pelunasan utang debitur. Dengan adanya jaminan tersebut, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian (Badriyah, 2015). Dalam sistem hukum Indonesia, lembaga jaminan kebendaan diatur dalam beberapa bentuk, yaitu hak tanggungan, gadai, fidusia, dan hipotik. Masing-masing lembaga jaminan tersebut memiliki karakteristik serta mekanisme hukum yang berbeda-beda, bergantung pada sifat objek jaminan dan kepentingan hukum para pihak.

Salah satu lembaga jaminan kebendaan yang memiliki fleksibilitas tinggi adalah jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). Perkembangan Jaminan fidusia berkembang dalam praktik didorong oleh perkembangan aktivitas pembiayaan dan perdagangan yang membutuhkan bentuk jaminan lebih sederhana tanpa harus menyerahkan objek jaminan kepada kreditor, berbeda dengan jaminan gadai yang mewajibkan benda jaminan berada di tangan penerima gadai sehingga kurang fleksibel bagi debitur yang masih membutuhkan penggunaan objek jaminan tersebut dalam kegiatan usahanya (Putra, 2019). Kelemahan utama lembaga gadai terletak pada keharusan penyerahan objek jaminan kepada penerima gadai, sementara objek tersebut sering kali justru dibutuhkan oleh pemberi gadai untuk menunjang kegiatan usahanya.

Sejak masa penjajahan Belanda, jaminan fidusia telah diterapkan di Indonesia sebagai lembaga jaminan yang lahir dari praktik peradilan. Dalam perkembangannya, jaminan ini banyak digunakan dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya relatif sederhana dan efisien, namun belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum. Melalui jaminan fidusia, pemberi fidusia tetap dapat menguasai dan menggunakan benda yang dijamin untuk menjalankan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman. Pada tahap awal perkembangannya, objek fidusia hanya mencakup kekayaan berupa benda bergerak berwujud dalam bentuk peralatan. Namun, seiring dengan perubahan praktik pembiayaan, objek yang dapat dibebani jaminan fidusia tidak lagi terbatas pada benda bergerak berwujud, melainkan juga meliputi benda bergerak tidak berwujud dan benda tidak bergerak.

Jaminan fidusia memberikan keleluasaan bagi debitur untuk tetap menguasai objek jaminan guna kepentingan usahanya, sementara hak kepemilikan secara yuridis berpindah kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang (Simaela, Matuankotta, & Kuahaty, 2023). Namun, dalam

praktiknya, permasalahan muncul ketika objek jaminan tersebut berupa benda bergerak tidak berwujud, karena keberadaannya sulit diidentifikasi secara fisik maupun diverifikasi secara hukum. Meskipun Pasal 1 angka (2) UUFJ telah menyebutkan bahwa objek fidusia dapat berupa “benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud”, namun pengaturan rinci mengenai tata cara pembebanan dan pelaksanaan jaminan fidusia atas benda tidak berwujud belum diatur secara tegas. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi kreditur yang berpotensi kehilangan perlindungan hukum apabila debitur wanprestasi dan objek jaminan sulit dieksekusi karena tidak memiliki bentuk fisik yang dapat disita atau dialihkan secara langsung.

Pengakuan terhadap kekayaan berupa benda bergerak tidak berwujud sebagai objek jaminan fidusia memunculkan problematika konseptual dalam hukum jaminan, khususnya terkait asas publisitas, spesialisitas, dan kepastian hukum. Meskipun dalam praktik piutang, saham, serta hak kekayaan intelektual telah digunakan sebagai objek pembebanan fidusia, regulasi mengenai mekanisme pendaftaran, penilaian, dan pelaksanaan eksekusinya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis. Ketiadaan pedoman yang baku tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan jaminan fidusia dan pada akhirnya berpotensi melemahkan kedudukan hukum kreditur sebagai pemegang hak jaminan (Wulandari, Fuad, & Suartini, 2024).

Penelitian ini menggunakan dua teori utama sebagai dasar analisis. Pertama, Teori Hukum Jaminan Kebendaan yang menempatkan jaminan sebagai instrumen untuk memberikan kedudukan preferen dan kepastian pelunasan bagi kreditur melalui hak kebendaan yang melekat pada objek jaminan (*droit de suite*). Teori ini digunakan untuk menilai efektivitas jaminan fidusia atas benda bergerak tidak berwujud dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Kedua, Teori Kepastian Hukum yang menekankan pentingnya kejelasan norma, konsistensi pengaturan, dan kepastian prosedur hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis ketidaksinkronan antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dan peraturan sektoral yang mengatur objek benda bergerak tidak berwujud, serta implikasinya terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Penelitian mengenai pemanfaatan benda bergerak tidak berwujud sebagai objek jaminan fidusia telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Wulandari, Fuad, dan Suartini dalam artikel yang berjudul “Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual dalam Jaminan Fidusia” berfokus pada aspek penilaian ekonomi aset HKI sebagai objek fidusia, yaitu mengkaji ketiadaan standar valuasi yang jelas terhadap hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia, yang berdampak pada rendahnya kepastian hukum dan efektivitas pembiayaan berbasis aset tidak berwujud (Wulandari et al., 2024). Selain itu, Pertiwi dan Sukirno dalam artikel yang berjudul “Pelaksanaan Objek Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia” yang lebih spesifik membahas mengenai hak kekayaan intelektual berupa

hak cipta sebagai objek jaminan fidusia (Pertiwi & Sukirno, 2019). Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dan lebih berfokus pada analisis pengaturan hukum jaminan fidusia atas benda bergerak tidak berwujud secara komprehensif serta bentuk perlindungan hukum bagi kreditur, baik preventif maupun represif, dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital.

Kedua penelitian tersebut masih menunjukkan keterbatasan dari segi ruang lingkup dan fokus kajian. Penelitian Wulandari et al. lebih menitikberatkan pada aspek valuasi ekonomi tanpa mengkaji secara mendalam perlindungan hukum bagi kreditur, sedangkan penelitian Pertiwi dan Sukirno terbatas pada satu jenis objek, yaitu hak cipta, sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai benda bergerak tidak berwujud sebagai objek jaminan fidusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa penelitian terdahulu belum secara komprehensif mengintegrasikan analisis mengenai pengaturan hukum jaminan fidusia dengan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur, khususnya dalam konteks perkembangan ekonomi digital.

Penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan hukum jaminan fidusia atas benda bergerak tidak berwujud secara lebih komprehensif serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi kreditur, baik secara preventif maupun represif, dalam konteks perkembangan ekonomi digital. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis mengenai pengaturan hukum jaminan fidusia dengan konsep perlindungan hukum terhadap kreditur dalam satu kajian yang utuh. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bahwa pengaturan mengenai objek jaminan fidusia berupa benda bergerak tidak berwujud masih belum memberikan pengaturan yang spesifik dan kepastian hukum yang memadai dalam menghadapi karakteristik transaksi digital, tetapi juga menganalisis bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur dapat diterapkan secara efektif dalam praktik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum jaminan fidusia yang lebih adaptif, responsif, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang terhadap para pihak dalam dinamika ekonomi digital.

Perkembangan ekonomi digital mendorong peningkatan pemanfaatan benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*) sebagai objek jaminan dalam praktik pembiayaan, khususnya terhadap aset yang memiliki nilai ekonomi seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Namun, tidak semua jenis HKI memiliki karakteristik yang sama sebagai objek jaminan, karena terdapat perbedaan antara hak yang melekat pada proses penciptaan, hak yang melekat pada hasil kebendaan, maupun hak yang melekat pada subjek hukum sebagai pemegang hak. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada objek HKI berupa hak cipta, paten, dan merek sebagai bentuk benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan berpotensi dijadikan objek jaminan fidusia.

Pengaturan hukum jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia saat ini masih belum secara spesifik mengatur karakteristik pembebanan, pendaftaran, dan pelaksanaan eksekusi terhadap HKI sebagai objek jaminan fidusia. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum dan efektivitas perlindungan hukum bagi kreditur, khususnya dalam hal pengakuan, penguasaan, serta eksekusi atas hak yang dijadikan objek jaminan. Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pada permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai jaminan fidusia atas benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*) dalam sistem hukum Indonesia? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan jaminan fidusia terhadap benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*)? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum jaminan fidusia atas benda bergerak tidak berwujud serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaannya.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang merupakan metode penelitian hukum dengan fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif. Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan fidusia, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep hukum yang berhubungan dengan benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memahami susunan pengaturan hukum jaminan fidusia dan mengkaji kecukupan norma hukum dalam menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi kreditur.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan norma hukum yang mengatur mengenai jaminan fidusia terhadap benda bergerak tidak berwujud berupa Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal terdapat norma yang belum memberikan pengaturan secara jelas dan spesifik mengenai karakteristik objek jaminan tersebut, dilakukan metode penafsiran hukum untuk memperoleh pemahaman terhadap makna dan ruang lingkup norma yang berlaku. Selain itu, konstruksi asas-asas hukum juga digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur serta keterkaitannya dengan perkembangan praktik pembiayaan modern (Mawar, 2016).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Jaminan Fidusia atas Benda Bergerak Tidak Berwujud (*Intangible Assets*) dalam Sistem Hukum Indonesia.

Perkembangan sistem pembiayaan modern menuntut hukum jaminan di Indonesia untuk mengakomodasi benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*) seperti hak kekayaan intelektual (HKI), piutang, saham, deposito, dan lisensi. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) menyatakan bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Sepanjang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan, suatu aset pada prinsipnya dapat dijadikan objek jaminan. Dalam konteks ini, HKI telah diakui sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan berpotensi dijadikan objek jaminan kredit, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala dalam penerimaan dan standar penilaiannya di lembaga keuangan (Dalimunthe & Wahyuni, 2023).

Dalam perkembangan hukum Indonesia, jaminan fidusia yang semula berkembang melalui praktik peradilan memperoleh kepastian hukum melalui pengesahan UU Jaminan Fidusia pada 30 September 1999. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan). Kehadiran lembaga ini memberikan alternatif jaminan yang lebih fleksibel karena debitur tetap dapat menguasai objek jaminan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam hubungan utang piutang (Agusthomi & Anggoro, 2022).

Pasal 1 angka 1 UUF mendefinisikan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya. Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 UUF menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa benda bergerak tidak berwujud telah diakui secara normatif sebagai objek jaminan fidusia sepanjang dapat dimiliki, dialihkan, dan memiliki nilai ekonomi.

Pengakuan normatif jaminan fidusia belum sepenuhnya diikuti oleh pengaturan teknis yang memadai mengenai pembebanan, pendaftaran, penilaian, maupun pelaksanaan eksekusi atas benda bergerak tidak berwujud. Karakteristik *intangible assets* yang tidak memiliki bentuk fisik menyebabkan penerapan asas spesialisitas dan asas publisitas sering kali menghadapi kendala dalam praktik. Asas spesialisitas menghendaki agar objek jaminan ditentukan secara jelas dan spesifik,

sedangkan asas publisitas mengharuskan keberadaan hak jaminan diketahui oleh pihak ketiga melalui mekanisme pendaftaran yang memberikan kepastian hukum (Supianto & Budiman, 2020).

Permasalahan tersebut terlihat dalam pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai objek fidusia. Kepemilikan hak cipta, merek, maupun paten dibuktikan melalui sertipikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Akan tetapi, sertipikat tersebut pada dasarnya merupakan bukti administratif yang menunjukkan hak eksklusif pemegangnya, bukan bukti kepemilikan kebendaan yang dapat dialihkan secara bebas. Pengalihan HKI memerlukan prosedur hukum dan administratif tertentu sehingga berbeda dengan pengalihan benda berwujud yang cukup dilakukan melalui penyerahan. Meskipun hak cipta dan paten diakui sebagai objek jaminan fidusia, pengaturan teknis mengenai pencatatan dan pengalihannya masih belum sepenuhnya jelas (Amrulla, 2018).

Hal serupa juga terjadi pada piutang (*account receivable*) juga termasuk benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Pengalihan piutang dilakukan melalui mekanisme *cessie* sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Dalam praktik, masih terdapat perdebatan mengenai hubungan antara akta *cessie* dan akta jaminan fidusia. Sebagian kalangan berpendapat bahwa *cessie* harus memenuhi syarat formil tertentu agar mengikat debitur dan pihak ketiga, sedangkan fidusia memberikan hak preferen kepada kreditur. Oleh karena itu, keduanya tetap memerlukan pencatatan atau publikasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku (Pranata, Tondi, & Kadir, 2025).

Pengaturan fidusia atas benda bergerak tidak berwujud juga belum menunjukkan harmonisasi yang memadai. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya memberikan dasar hukum secara implisit melalui Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur secara tegas dalam Pasal 108 ayat (1) bahwa paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia serta wajib dicatatkan pada DJKI agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai jaminan fidusia atas HKI masih bersifat parsial sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembebanan maupun pelaksanaannya.

Persoalan lain yang tidak kalah penting berkaitan dengan penentuan nilai ekonomis objek jaminan. Tidak adanya standar valuasi yang baku menyebabkan kesulitan dalam menentukan nilai riil benda bergerak tidak berwujud serta proporsionalitas antara nilai jaminan dan jumlah pembiayaan yang diberikan (Hernoko, 2017). Berbeda dengan benda berwujud, nilai HKI sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar, peluang komersialisasi, dan potensi keuntungan di masa depan. Akibatnya, kreditur

menghadapi risiko kerugian apabila nilai ekonomis objek jaminan mengalami penurunan atau kehilangan daya komersialnya (Supianto & Budiman, 2020).

Dalam praktik internasional, penilaian *intangible assets* umumnya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu *income based approach*, *market based approach*, dan *cost based approach*. Pendekatan pendapatan menilai aset berdasarkan potensi keuntungan atau royalti yang dihasilkan di masa depan, pendekatan pasar menggunakan perbandingan dengan transaksi aset serupa, sedangkan pendekatan biaya didasarkan pada biaya penciptaan atau pengembangannya (RICS, 2023). Penerapan metode tersebut dapat membantu menentukan rasio *loan to value* yang lebih proporsional serta mengurangi risiko *over collateralization* maupun *under valuation* (Wulandari et al., 2024). Namun, hingga saat ini Indonesia belum memiliki standar valuasi resmi yang secara khusus diterapkan terhadap HKI dalam kerangka jaminan fidusia.

Permasalahan yang paling krusial terletak pada pelaksanaan eksekusi. Pasal 15 ayat (2) UUJF memberikan titel eksekutorial kepada Sertipikat Jaminan Fidusia, sedangkan Pasal 29 ayat (1) UUJF mengatur mekanisme eksekusi melalui titel eksekutorial, pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan. Mekanisme tersebut relatif efektif terhadap benda berwujud, tetapi tidak selalu dapat diterapkan secara sederhana terhadap benda bergerak tidak berwujud karena keberadaannya bergantung pada pengakuan administratif negara maupun pihak ketiga.

Dalam praktik, pelaksanaan eksekusi atas HKI sering kali memerlukan verifikasi tambahan mengenai status dan keabsahan hak yang dijamin. Kondisi tersebut membuka peluang sengketa dari pihak ketiga dan menyebabkan pelaksanaan hak preferen kreditur tertunda (Hernoko, 2017). Akibatnya, karakter *parate executie* yang menjadi keunggulan jaminan fidusia tidak dapat berjalan secara optimal dan cenderung berubah menjadi *conditional executorial right*, yaitu hak eksekusi yang pelaksanaannya masih bergantung pada pemenuhan syarat tertentu melalui mekanisme peradilan (Dewi, 2024). Penundaan tersebut juga berpotensi menurunkan nilai ekonomis objek jaminan karena nilai HKI sangat dipengaruhi oleh perkembangan pasar dan pemanfaatan komersialnya (Supianto & Budiman, 2020).

Persoalan kelembagaan turut memengaruhi efektivitas jaminan fidusia atas benda bergerak tidak berwujud. Hingga saat ini belum terdapat mekanisme koordinasi yang terintegrasi antara Kantor Pendaftaran Fidusia dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ketiadaan sinkronisasi data dan status hukum objek jaminan menyebabkan efektivitas pembebanan fidusia masih sangat bergantung pada praktik administratif masing-masing lembaga (Fitria, 2022). Pada saat yang sama, belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai batas kewenangan debitur dalam memanfaatkan,

melisensikan, atau mengalihkan manfaat ekonomi dari objek jaminan selama masa pembebanan fidusia berlangsung (Rahmadinata, 2022).

Dari perspektif *law and economics*, ketidakpastian regulasi, tingginya biaya transaksi, dan risiko eksekusi menyebabkan lembaga keuangan cenderung berhati-hati dalam menerima *intangible assets* sebagai jaminan utama. Akibatnya, hak kekayaan intelektual dan aset tidak berwujud lainnya masih lebih sering ditempatkan sebagai jaminan tambahan (*secondary collateral*) dibandingkan sebagai jaminan utama pembiayaan (Muchtara, et al., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, benda bergerak tidak berwujud pada dasarnya telah memperoleh pengakuan sebagai objek jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, pengaturannya masih menyisakan berbagai persoalan terkait harmonisasi regulasi, standar valuasi, koordinasi kelembagaan, dan efektivitas pelaksanaan eksekusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan dan integrasi regulasi masih diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta efektivitas perlindungan hukum dalam pembebanan jaminan fidusia atas benda bergerak tidak berwujud.

2. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia terhadap Benda Bergerak Tidak Berwujud (*Intangible Assets*).

Perlindungan hukum bagi kreditur pada dasarnya bersumber dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata serta diperkuat melalui UU Jaminan Fidusia. Pasal 1131 KUH Perdata menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan atas seluruh perikatannya, sehingga memberikan perlindungan awal melalui prinsip jaminan umum. Sementara itu, Pasal 1132 KUH Perdata mengatur bahwa harta debitur menjadi jaminan bersama bagi para kreditur dan hasil penjualannya dibagikan secara proporsional sesuai besarnya piutang masing-masing. Ketentuan ini mencerminkan asas *pari passu prorata parte*, tetapi belum memberikan perlindungan khusus karena kreditur tetap harus bersaing dengan kreditur lainnya.

Kebutuhan akan perlindungan yang lebih kuat mendorong lahirnya lembaga jaminan kebendaan, salah satunya jaminan fidusia. Melalui jaminan fidusia, kreditur memperoleh hak preferen yang membedakannya dari kreditur konkuren. Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 15 UUJF yang mewajibkan pendaftaran jaminan fidusia dan penerbitan Sertipikat Jaminan Fidusia. Sertipikat tersebut memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Shabirah, Mutiarany, & Tompul, 2026).

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan asas publisitas yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan pihak ketiga, sekaligus mencegah pembebanan ganda maupun pengalihan

objek jaminan secara tidak sah. Selain itu, UUJF memberikan perlindungan melalui larangan pembebanan ulang, pengalihan, penggadaian, atau penyewaan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur, serta memberikan hak eksekusi kepada kreditur apabila debitur wanprestasi. Kedudukan kreditur sebagai kreditur preferen memungkinkan pelaksanaan eksekusi tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pengadilan.

Dalam konteks benda bergerak tidak berwujud, perlindungan hukum bagi kreditur menjadi lebih kompleks karena objek seperti hak kekayaan intelektual dan piutang memiliki nilai ekonomis yang dinamis serta bergantung pada pengelolaan dan pengakuan administratif. Perlindungan hukum bagi kreditur tidak hanya bertumpu pada KUH Perdata dan UUJF, tetapi juga memerlukan mekanisme perlindungan preventif dan represif yang disesuaikan dengan karakteristik benda bergerak tidak berwujud.

a. Perlindungan Preventif.

Perlindungan preventif dalam jaminan fidusia bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau kerugian bagi para pihak, khususnya kreditur. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui instrumen hukum dan administratif yang menjamin keabsahan serta kekuatan pembuktian perjanjian fidusia. Salah satu bentuknya adalah pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF. Akta tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti formil, tetapi juga menjadi dasar lahirnya hubungan hukum fidusia yang sah.

Berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat para pihak hingga. Kekuatan pembuktiaan tersebut tetap berlaku sampai dapat dibuktikan sebaliknya melalui proses hukum yang sah. Akta jaminan fidusia berperan sebagai instrumen perlindungan awal bagi kreditur karena menjamin keabsahan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Akta tersebut juga menjadi dasar penerbitan Sertipikat Jaminan Fidusia. Sertipikat Jaminan Fidusia selanjutnya memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJF.

Dalam pembebanan fidusia atas benda bergerak tidak berwujud, peran notaris menjadi lebih penting karena objek jaminan tidak dapat diverifikasi secara fisik. Notaris harus memastikan bahwa hak yang dijaminan telah terdaftar dan dimiliki secara sah oleh pemberi fidusia, misalnya melalui sertipikat hak cipta, merek, atau paten yang diterbitkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Identitas objek juga harus dicantumkan secara spesifik dalam akta agar memiliki kekuatan formil dan materiil yang memadai (Hernoko, 2017). Kewajiban tersebut merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian (*prudential duty*) untuk mencegah sengketa dan menjamin kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur.

Perlindungan preventif juga diwujudkan melalui sistem pendaftaran fidusia elektronik (*Online Fiduciary Registration System*) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Sistem ini menjalankan asas publisitas dengan memungkinkan setiap pembebanan fidusia diketahui oleh pihak ketiga sehingga mencegah pembebanan ganda atas objek yang sama. Pendaftaran fidusia bersifat konstitutif karena menentukan lahirnya hak kebendaan fidusia yang memberikan kedudukan preferen kepada kreditur penerima fidusia (Supianto & Budiman, 2020).

Terlepas dari kemudahan yang ditawarkan, sistem pendaftaran elektronik masih menghadapi keterbatasan, khususnya dalam mengakomodasi benda bergerak tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual, saham, dan piutang. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pendaftaran maupun kekuatan hak kebendaan yang lahir dari fidusia elektronik (Pranatia, 2021). Ketidaksinkronan pengaturan antara Kementerian Keuangan, OJK, dan aparat penegak hukum juga berpotensi melemahkan posisi kreditur apabila pendaftaran tidak dilakukan secara sah. Harmonisasi sistem pendaftaran lintas lembaga diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan kepastian hukum, terutama bagi objek yang terlebih dahulu harus didaftarkan pada DJKI (Abubakar & Handayani, 2019).

Kepastian norma juga menjadi bagian penting dari perlindungan preventif. Walaupun Pasal 1 angka 4 UUJF telah mengakui benda bergerak tidak berwujud sebagai objek fidusia, praktiknya masih menunjukkan ambiguitas mengenai batasan dan mekanisme pembebanannya. Karena hal itu diperlukan pengaturan teknis yang lebih jelas untuk mendukung kebutuhan pembiayaan modern berbasis *intangible assets* sekaligus memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kreditur (Pranatia, 2021).

Penguatan perlindungan preventif juga dapat dilakukan melalui pembentukan komite valuasi nasional yang melibatkan DJKI, OJK, dan asosiasi perbankan. Komite tersebut berperan dalam menyusun standar penilaian hak kekayaan intelektual yang dapat diterapkan secara seragam. Keberadaan standar tersebut diperlukan karena penilaian terhadap paten, merek, dan aset tidak berwujud lainnya masih bersifat subjektif serta belum memiliki keseragaman. Pedoman valuasi yang objektif dapat membantu menentukan nilai ekonomi objek jaminan secara lebih akurat. Dengan demikian, risiko terjadinya ketidakseimbangan antara nilai pembiayaan dan nilai riil objek jaminan dapat diminimalkan (Usman, 2013).

Perlindungan yang lebih efektif juga dapat dicapai melalui penerapan *due diligence* digital oleh notaris. Penerapan ini dilakukan melalui integrasi sistem dengan DJKI dan AHU Fidusia yang mendukung proses verifikasi yang lebih akurat. Integrasi sistem memungkinkan pemeriksaan

kepemilikan, riwayat lisensi, dan status pembebanan jaminan secara *real-time*. Ketersediaan data yang terhubung secara langsung dapat membantu mengidentifikasi potensi permasalahan sejak awal. Melalui integrasi tersebut, risiko pemalsuan dokumen maupun pengalihan hak yang tidak sah dapat dikurangi (Supianto & Budiman, 2020).

Penguatan perlindungan preventif juga dapat dilakukan melalui pencantuman klausula *event of default*. Klausula tersebut tidak hanya terbatas pada wanprestasi pembayaran, tetapi juga mencakup penurunan kinerja ekonomi objek jaminan, seperti turunnya royalti atau kegagalan perpanjangan hak paten. Pengaturan ini memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk mengambil tindakan sejak dini ketika terjadi indikasi penurunan nilai jaminan (Pranata et al., 2025). Langkah preventif tersebut penting untuk menjaga nilai ekonomis objek jaminan agar tidak mengalami penurunan yang lebih lanjut.

Perlindungan preventif dapat diperkuat melalui kewajiban pengasuransian objek jaminan tidak berwujud. Pengasuransian bertujuan untuk menanggung berbagai risiko sengketa yang dapat memengaruhi nilai dan kepastian hukum objek jaminan, seperti sengketa kepemilikan, gugatan pihak ketiga, maupun penurunan nilai ekonomi aset. Selain itu, risiko pembiayaan dapat dikurangi melalui integrasi data jaminan fidusia dengan sistem pelaporan kredit nasional berbasis teknologi informasi. Integrasi tersebut memungkinkan kreditur memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi objek jaminan. Melalui sistem ini, kreditur dapat menerima peringatan dini terhadap penurunan kualitas aset yang dijamin (Agusthomi & Anggoro, 2022).

Instrumen pendukung lainnya adalah pengaturan kontraktual yang memberikan kewajiban kepada debitur untuk menjaga nilai ekonomis hak kekayaan intelektual yang dijamin, termasuk melalui pengelolaan lisensi dan pemanfaatan komersial yang tidak merugikan kepentingan kreditur. Pengaturan tersebut penting untuk memastikan bahwa hak kekayaan intelektual tetap memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan utang apabila terjadi wanprestasi. Selain itu, perlindungan preventif bagi kreditur dapat diperkuat melalui penilaian dan audit berkala terhadap aset kekayaan intelektual oleh penilai atau akuntan publik independen guna memantau keberlangsungan manfaat ekonomi, potensi royalti, serta kemungkinan terjadinya penurunan nilai aset yang dijamin. Dengan mekanisme tersebut, kreditur memperoleh perlindungan yang lebih optimal terhadap risiko pembiayaan yang timbul akibat fluktuasi nilai ekonomi benda bergerak tidak berwujud (Santoso, 2024).

b. Perlindungan Represif

Perlindungan represif muncul ketika debitur melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pokok. Dalam keadaan tersebut, kreditur penerima fidusia

memperoleh dasar hukum untuk mengeksekusi objek jaminan berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUF. Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi kreditur untuk merealisasikan haknya tanpa harus mengajukan gugatan perdata baru sehingga jaminan fidusia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen preventif, tetapi juga sebagai sarana pemulihan hak kreditur ketika terjadi pelanggaran kewajiban.

Pasal 29 ayat (1) UUF mengatur bahwa eksekusi dapat dilakukan melalui pelelangan umum, penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak, atau pelaksanaan langsung oleh kreditur apabila diperjanjikan dalam akta fidusia. Ketiga mekanisme tersebut memberikan alternatif bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan piutangnya ketika debitur melakukan wanprestasi. Pengaturan tersebut juga memberikan fleksibilitas bagi kreditur untuk memilih cara eksekusi yang paling sesuai dengan kondisi dan karakteristik objek jaminan. Dalam praktiknya, mekanisme tersebut relatif mudah diterapkan terhadap benda bergerak berwujud karena objek jaminan dapat dikuasai dan dialihkan secara langsung.

Hak parate eksekusi merupakan bentuk perlindungan represif yang memungkinkan kreditur memperoleh pelunasan piutangnya secara langsung melalui penjualan objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Sebagai kreditur preferen, kreditur berhak didahulukan dalam pelunasan utang dari hasil eksekusi objek jaminan dibandingkan kreditur lainnya. Namun, efektivitas perlindungan tersebut menghadapi tantangan ketika objek jaminan berupa benda bergerak tidak berwujud yang memiliki karakteristik berbeda dengan benda berwujud (Santoso, 2024).

Dalam praktik, eksekusi atas hak cipta, merek, paten, saham, maupun aset tidak berwujud lainnya sering menghadapi kendala hukum dan administratif. Meskipun Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta mengakui hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, pelaksanaan eksekusinya masih bergantung pada pengaturan sektoral yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan UUF. Akibatnya, pelaksanaan eksekusi tidak selalu menghasilkan pengalihan hak yang efektif terhadap pihak ketiga (Umar, 2024).

Kendala serupa terjadi pada eksekusi saham atau efek keuangan. Dalam sistem pasar modal yang bersifat *scripless*, pengalihan saham hanya sah apabila dilakukan melalui prosedur administratif yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan dan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dicatat dalam daftar pemegang saham. Efektivitas eksekusi tetap bergantung pada pemenuhan prosedur administratif tersebut (Fauzanazila & Putra, 2022).

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan eksekusi yang dijanjikan UUF belum selalu sejalan dengan efektivitas perlindungan represif terhadap benda bergerak tidak berwujud. Pelaksanaan eksekusi tetap membutuhkan sinkronisasi dengan peraturan sektoral agar memiliki akibat hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Selain aspek pengalihan hak, efektivitas

perlindungan kreditur juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk merealisasikan nilai ekonomi objek jaminan secara optimal pada saat eksekusi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam eksekusi benda bergerak tidak berwujud tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga menyangkut aspek penilaian ekonomi atas objek jaminan yang akan dieksekusi.

Tantangan lain terletak pada penentuan nilai ekonomis objek jaminan. Berbeda dengan benda berwujud, benda tidak berwujud memiliki nilai yang fluktuatif dan dipengaruhi reputasi, daya saing, serta kondisi pasar (Hernoko, 2017). Ketiadaan standar valuasi sering menimbulkan perbedaan penilaian antara kreditur dan debitur dalam menentukan harga dasar lelang atau nilai penjualan di bawah tangan. Perbedaan tersebut tidak jarang memicu gugatan dari debitur dengan alasan objek jaminan dijual di bawah harga pasar yang wajar.

Untuk mengurangi risiko tersebut, pelaksanaan eksekusi perlu dilakukan secara transparan dan melibatkan lembaga penilai independen (*appraiser*) guna menentukan nilai pasar yang objektif (Abubakar & Handayani, 2019). Keterlibatan pihak independen tidak hanya melindungi kreditur dari tuduhan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga memastikan bahwa eksekusi dilaksanakan sesuai asas kepatutan dan keadilan. Selain itu, diperlukan pengawasan yang memadai agar pelaksanaan eksekusi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan represif tidak hanya bertujuan untuk menjamin pelunasan utang kreditur. Perlindungan tersebut juga berfungsi memastikan bahwa pelaksanaan hak eksekusi tetap menghormati dan tidak melanggar hak-hak debitur. Pengawasan oleh lembaga negara menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan perlindungan represif yang seimbang bagi para pihak. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem pendaftaran fidusia serta lembaga peradilan melalui fungsi pengawasannya memiliki peran yang penting. Keterlibatan kedua lembaga tersebut membantu memastikan agar pelaksanaan eksekusi dilakukan secara sah, transparan, dan akuntabel.

Aspek perlindungan represif juga mencakup penguatan mekanisme administratif pasca-eksekusi. Dalam konteks benda bergerak tidak berwujud, keberhasilan eksekusi tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya penjualan atau pengalihan objek jaminan, tetapi juga oleh pengakuan hasil eksekusi dalam sistem administrasi yang relevan. Tanpa pencatatan perubahan kepemilikan pada lembaga sektoral terkait, hasil eksekusi berpotensi kehilangan daya ikat terhadap pihak ketiga.

Dalam eksekusi hak kekayaan intelektual, misalnya, keterlambatan pencatatan perubahan hak pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat membuka peluang bagi debitur untuk melakukan perpanjangan, pemberian lisensi, atau pengalihan hak yang merugikan kreditur. Permasalahan yang sama juga muncul pada piutang sebagai objek fidusia. Meskipun secara normatif dapat dieksekusi, pelaksanaannya sering terkendala karena tidak adanya mekanisme yang memastikan debitur *cessus*

tunduk pada hasil eksekusi. Akibatnya, pembayaran piutang masih dapat dilakukan kepada debitur asal sehingga pemulihan hak kreditur menjadi tidak efektif.

Perlindungan represif juga harus mencakup kepastian hukum setelah eksekusi dilakukan. Dalam praktik, debitur sering mengajukan gugatan perlawanan (*verzet*) atau gugatan perdata lainnya dengan alasan cacat prosedur maupun ketidaksesuaian nilai objek jaminan. Apabila tidak terdapat batasan yang jelas mengenai ruang lingkup dan akibat hukum gugatan tersebut, proses pemulihan piutang dapat terhambat dan mengurangi efektivitas perlindungan yang diberikan kepada kreditur.

Keterbukaan informasi mengenai tahapan eksekusi, proses penilaian, dan hasil penjualan objek jaminan juga merupakan bagian penting dari perlindungan represif. Informasi yang disampaikan secara terbuka dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak selama proses eksekusi berlangsung. Transparansi tidak hanya berfungsi melindungi debitur dari potensi penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga mendukung pelaksanaan eksekusi yang lebih akuntabel. Selain itu, transparansi dapat memperkuat legitimasi tindakan kreditur apabila di kemudian hari timbul keberatan atau sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi.

Berdasarkan pembahasan di atas, perlindungan represif dalam jaminan fidusia atas benda bergerak tidak berwujud mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Aspek tersebut meliputi legitimasi normatif pelaksanaan eksekusi, pelaksanaan eksekusi yang objektif, pengakuan administratif setelah eksekusi, serta mekanisme pengendalian terhadap sengketa yang mungkin timbul. Keberadaan unsur-unsur tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa hak kreditur dapat dipulihkan melalui proses yang sah dan efektif. Namun, selama aspek-aspek tersebut belum terintegrasi secara sistematis, perlindungan represif yang dijanjikan oleh UUJF masih berpotensi bersifat formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan hak kreditur belum sepenuhnya dapat dijamin secara efektif.

Untuk memperkuat efektivitas perlindungan tersebut, diperlukan pendekatan berbasis *law and economics* yang mempertimbangkan keseimbangan antara biaya transaksi regulasi dan manfaat ekonomis yang diperoleh kreditur. Kreditur cenderung menerima hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utama apabila proses valuasi dan eksekusinya dapat diprediksi secara jelas. Sebaliknya, ketidakpastian hukum dan tingginya risiko sengketa akan mendorong kreditur memperketat rasio *loan to value* (LTV), meningkatkan suku bunga, atau menolak HKI sebagai jaminan utama.

Dalam praktik, penilaian objek jaminan dapat menggunakan pendekatan berbasis pendapatan (*income based*), pasar (*market based*), maupun biaya (*cost based*). Kombinasi ketiga metode tersebut membantu menentukan nilai jaminan secara lebih objektif, mengurangi risiko *over collateralization* maupun *under valuation*, serta memperkuat keputusan kredit dalam pembiayaan berbasis HKI dan

piutang (Wulandari et al., 2024). Efektivitas perlindungan represif tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma eksekutorial, tetapi juga oleh kepastian valuasi dan integrasi administratif antara Kantor Pendaftaran Fidusia, DJKI, OJK, dan lembaga penilai independen (Umar, 2024).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan hukum mengenai jaminan fidusia atas benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*) dalam sistem hukum Indonesia secara normatif telah diakui, sebagaimana tercermin dalam UUJF yang membuka kemungkinan pembebanan fidusia atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Akan tetapi, regulasi yang mengaturnya masih bersifat umum dan belum diikuti dengan ketentuan teknis yang rinci, terutama terkait mekanisme pembebanan, pendaftaran, valuasi, dan eksekusi terhadap objek jaminan tidak berwujud. Ketidaksinkronan antara UUJF dan peraturan sektoral yang mengatur objek jaminan tertentu, seperti hak kekayaan intelektual, piutang, dan saham, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan jaminan fidusia atas benda bergerak tidak berwujud pada prinsipnya telah tersedia dalam bentuk perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris dan pendaftaran fidusia yang melahirkan hak kebendaan serta kedudukan preferen bagi kreditur. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui hak eksekusi berdasarkan titel eksekutorial apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan represif masih menghadapi kendala administratif dan hukum, khususnya terkait pengalihan hak, pencatatan ulang, serta penentuan nilai ekonomis objek jaminan tidak berwujud, sehingga perlindungan hukum bagi kreditur belum sepenuhnya efektif.

Diperlukan pembaruan dan harmonisasi regulasi jaminan fidusia yang secara khusus mengatur pembebanan fidusia atas benda bergerak tidak berwujud, termasuk pengaturan teknis mengenai pendaftaran, valuasi, dan eksekusi yang terintegrasi dengan lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kantor Pendaftaran Fidusia, agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Lastuti., & Handayani, Tri. (2019). The Urgency of Strengthening Appraisal Regulations to Realize a Legal Protection for Appraiser. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 26, (No. 2), p.131-143. <https://doi.org/10.18196/jmh.20190129>

- Agusthomi, Dzaky., & Anggoro, Teddy. (2022). Peranan dan Kendala Lembaga Pembiayaan dalam Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, (No. 3), p.10540-10544. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3478>
- Amrulla, M. F. (2018). Urgensi Pengaturan tentang Peralihan Hak atas Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9, (No. 2), p.135-140. <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2767>
- Badriyah, S. M. (2015). Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Penggunaan Base Transceiver Station (BTS) sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 22, (No. 2), p.206-2016. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0056.205-217>
- Badriyah, S. M. (2018). *Hukum Jaminan: Konsep, Teori, dan Praktik di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari., & Wahyuni, Ridha. (2023). Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan. *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 14, (No. 1), p.28-43. <https://doi.org/10.33476/ajl.v14i1.3566>
- Dewi, P. E. T. (2024). Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. *Journal of Intellectual Property of Law*, Vol. 1, (No. 1), p.60-72. <https://doi.org/10.70358/invention.v1i1.1248>
- Fauzanazila, Sabrina., & Putra, Mohammad Fajri Mekka. (2022). Execution of Scripless Shares Secured in Fiduciary Security. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, (No. 2). <https://doi.org/10.24269/ls.v6i2.290>
- Fitria, A. (2022). Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Lex Jurnalica*, Vol. 19, (No. 3). <https://doi.org/10.47007/lj.v19i3.5793>
- Hernoko, A. Y. (2017). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Mawar, S. (2016). Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 1, (No. 1). <https://doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2558>

- Muchtara, Helitha Novianty., Chandrawulan, An An., Ayu, Miranda Risang., & Amirulloh, Muhamad. (2021). Urgensi Pengaturan Valuasi Paten Untuk Start Up dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian di Era Industri 4.0. *Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6*, (No. 1), p.84-100. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.170>
- Pertiwi, Nur Amelia., & Sukirno. (2019). Pelaksanaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Notarius, Vol. 12*, (No. 2), 924-930. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29136>
- Pranata, I Gede Fajar Adi., Tondi, Cicilia Julyani., & Kadir, Taqiyuddin. (2025). Kepastian Hukum Kreditur Baru (Cessionaris) pada Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) yang Tidak Memenuhi Syarat Formil. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, Vol. 2*, (No. 8), p.1696-1707. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i8.1774>
- Pranatia, M. (2021). Strengthening Legal Certainty on the Electronic Registration System of Fiduciary Deed in Indonesia. *Global Legal Review, Vol. 1*, (No. 1), p.53-63. <https://doi.org/10.19166/blr.v1i1.3088>
- Putra, F. M. K. (2019). Pendaftaran Online Jaminan Fidusia sebagai Suatu Fasilitas Kredit dengan Potensi Lemahnya Perlindungan Kreditor. *Jurnal Perspektif, Vol. 24*, (No. 2), p.95-104. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i2.686>
- Rahmadinata, Y. (2022). Pengalihan Piutang Secara Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya terhadap Jaminan Hutang Debitur. *Recital Review, Vol. 4*, (No. 1), p.25-57. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.15273>
- RICS. (2023). Valuation of Intellectual Property. Retrieved from Valuation of Intellectual Property Retrieved from: <https://www.rics.org/profession-standards/rics-standards-and-guidance/sector-standards/valuation-standards/valuation-of-intellectual-property-rights>
- Santoso, T. G. (2024). Analisa Hukum atas Pengaturan Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia. *JIPRO: Journal of Intellectual Property, Vol. 7*, (No. 1). <https://doi.org/10.20885/jipro.vol7.iss1.art3>
- Shabirah, Azizah Ghina., Mutiarany., & Tompul, Verawati Br. (2026). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Debitur: Studi Putusan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN.Jmb. *Jurnal Krisna Law, Vol. 8*, (No. 1), p157-167. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v8i1.1322>
- Simaela, Samuel Willem., Matuankotta, Jenny Kristiana., & Kuahaty, Sarah Selfina. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang Telah Dialihkan

Tanpa Sepengetahuan Kreditur. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, (No. 2), p.140-157.
<https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i2.1559>

Supianto., & Budiman, Nanang Tri. (2020). Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagai Pemenuhan Asas Publisitas. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 2, (No. 2).
<https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.84>

Umar, A. S. (2024). Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta. *DEMOKRASI: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik*, Vol. 1, (No. 3), p.28-41. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.239>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Usman, R. (2013). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Wulandari, Sekar, Fuad., Fokky., & Suartini. (2024). Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual dalam Jaminan Fidusia. *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 13, (No. 2), p.543-554.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.972>